



**PUTUSAN**

Nomor 1515/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **URIP WIDODO BIN (ALM) JUWARI**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 21 September 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rawa Bebek RT.007/012 Kel. Penjaringan  
Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara atau Jalan  
Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Utara  
Kota Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 November 2019 sampai 10 Desember 2019 .
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai 21 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
6. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan 08 Maret 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. Ali Syaifudin,SH,MH ..,Dodi Rusmana,SH,MH .. Triana Nurhasanah,SH ,,Andy Enny,SH,MH ...Imam Setiaji,SH,, Muchlis,SH dan kawan-kawan – Advokat Posbakumadin - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1515 /Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Tanggal 09 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1515/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1515/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 06 Pebruari 2020 Nomor : Reg.Perk PDM-674/JKTUT/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa URIP WIDODO BIN (ALM) JUWARI Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa URIP WIDODO BIN (ALM) JUWARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah dikantor polisi dan dihadapan tersangka dilakukan penimbangan dengan brutto 0,96 gram, berat netto 0,5406 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-674/JKTUT/2019, tertanggal 02 Desember 2019 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa URIP WIDODO BIN (ALM) JUWARI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di depan SPBU Jalan Kapuk Kamal Raya Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa URIP WIDODO BIN (ALM) JUWARI bertemu dengan MAIL di depan SPBU Jalan Kapuk Kamal Raya Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,5402 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah shabu didapat, terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana yang rencananya shabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kontrakkannya Jalan Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Utara Kota Jakarta Barat. Pada saat Terdakwa berjalan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4468/NNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang menyatakan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5402 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa penguasaan atau kepemilikan Terdakwa atas Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agus Kushartanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di pinggir jalan Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Kec. Kembangan Utara Jakarta Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Penjaringan lainnya yaitu saksi DENI EKO BAKTI.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,96 gram didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari MAIL (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan / penguasaan atas shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris yang dibacakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. Saksi Deni Eko Bakti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di pinggir jalan Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Kec. Kembangan Utara Jakarta Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Penjaringan lainnya yaitu saksi AGUS KUSHARTANTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,96 gram didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari MAIL (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan / penguasaan atas shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris yang dibacakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait kepemilikan shabu tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di pinggir jalan Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Kec. Kembangan Utara Jakarta Barat.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa URIP WIDODO BIN (ALM) JUWARI bertemu dengan MAIL di depan SPBU Jalan Kapuk Kamal Raya Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah shabu didapat, Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana yang rencananya shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kontrakannya Jalan Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Utara Kota Jakarta Barat.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,96 gram didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa.





- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah dikantor polisi dan dihadapan tersangka dilakukan penimbangan dengan brutto 0,96 gram, berat netto 0,5406 gram.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait kepemilikan shabu tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di pinggir jalan Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Kec. Kembangan Utara Jakarta Barat.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa URIP WIDODO BIN (ALM) JUWARI bertemu dengan MAIL di depan SPBU Jalan Kapuk Kamal Raya Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah shabu didapat, Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana yang rencananya shabu tersebut akan dipakai oleh



Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kontrakannya Jalan Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Utara Kota Jakarta Barat.

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,96 gram didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4468/NNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang menyatakan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5402 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa URIP WIDODO BIN (ALM) JUWARI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5402 gram adalah merupakan narkotika?;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4468/NNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang menyatakan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5402 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara ini mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, artinya unsur ini telah terpenuhi telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti;

Menimbang bahwa berawal Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait kepemilikan shabu tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di pinggir jalan Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Kec. Kembangan Utara Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa URIP WIDODO BIN (ALM) JUWARI bertemu dengan MAIL di depan SPBU Jalan Kapuk Kamal Raya Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).





Menimbang, bahwa setelah shabu didapat, Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana yang rencananya shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kontrakannya Jalan Kampung Salo RT.005/04 Kel. Kembangan Utara Kota Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,96 gram didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan shabu tersebut.

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengaku



bersalah dan mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah dikantor polisi dan dihadapan tersangka dilakukan penimbangan dengan brutto 0,96 gram, berat netto 0,5406 gram, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan.

- terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



1. Menyatakan Terdakwa Urip Widodo Bin (alm) Juwari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 ( Delapan ratus juta rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka *diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu setelah dikantor Polisi dan dihadapkan tersangka dilakukan penimbangan dengan brutto 0,96 gram , berat netto 0,5406 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdiri dari Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sulistyoningsih, S.H. - Panitera Pengganti , dihadiri oleh Anton Hardiman, S.H., - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara -, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Sulistyoningsih, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)